



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 501 TAHUN 2019**
TENTANG
**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH AL - WAHDAH SUMBER**
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Al Wahdah Sumber nomor MTs.i/S/09/0036/PP.005/072/2019 Tanggal 05 April 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Tsanawiyah Al - Wahdah Sumber yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Sumber nomor : LP/761/C/IV/2019/Sek Sbr Tanggal 05 April 2019
- c. bahwa surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon telah menerbitkan surat Rekomendasi Nomor /Kk.10.09/II/PP.02/09/2019 tanggal 05 April 2019 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Al - Wahdah Sumber disertai dengan dokumen yang diperlukan maka perlu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al - Wahdah Sumber Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);